

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian diartikan sebagai segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan Pejabat Kepolisian Negara adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri adalah suatu fungsi pemerintahan dibidang pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat. Tugas Pokok Polri itu sendiri sendiri menurut Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam institusi kepolisian Republik Indonesia itu sendiri terdapat beberapa satuan yang bekerja sesuai fungsi yang telah ditetapkan seperti Satuan Lalu Lintas, Satuan Pengamanan (Sabhara), Satuan Reserse Kriminal dan lainnya.

Reserse merupakan fungsi terdepan dalam penegakkan hukum yang dimiliki oleh Polri, dalam upaya membangun reserse yang profesional, Polri telah melakukan berbagai macam perubahan dan menghilangkan militeristik yang melekat pada tubuh Polri hal tersebut dapat kita lihat dengan adanya program Reformasi Birokrasi Polri dimana salah satu programnya adalah “*keroyok reserse*”¹, program ini bertujuan untuk pengendalian dan pengawasan fungsi reserse dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dalam program ini seluruh unsur pelaksana tugas pokok maupun unsur pendukung dalam tubuh Polri memberikan perhatian khusus terhadap reserse.

Berkaitan dengan kepolisian dalam penegakkan hukum, maka kepolisian dengan satuan reserse kriminal dalam kenyataannya berhadapan dengan salah satu bentuk tindak pidana yaitu tindak pidana perusakan hutan atau yang sering disebut dengan pembalakan liar, Aktifitas pembalakan liar saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha atau beking terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan tersebut.

Penebangan hutan, pencurian kayu (menjadi kayu gelondongan) yang dilakukan tersebut berakibat pada kerusakan hutan yang sangat parah, yang kemudian dikenal dengan istilah *illegal logging*. *Illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan,

¹Mabes Polri, 2005, *Program Reformasi Birokrasi Polri, tahun 2005-2010*, Mabes Polri, Jakarta.

untuk itu mengenai perusakan hutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan UU Kehutanan). Pada aspek hukum dapat dilihat bahwa perusakan hutan menurut UU Kehutanan dalam penjelasan Pasal 50 terjadinya perubahan fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang tentang kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan.

Aturan yang mengatur yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan , sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 yaitu:

Setiap orang

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- c. Melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga dari hasil pembalakan liar

- i. Mendengarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari hasil pembalakan liar
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Dari Pasal 12 huruf k-m telah terlihat jelas bahwasanya setiap orang yang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui dari hasil pembalakan liar dan berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sudah memenuhi unsur untuk disebut sebagai tindak pidana. Sehingga si pemilik gudang dan toko kayu tersebut dapat dijerat dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (UU PPKH). Pada dasarnya orang yang membeli dan menjual kayu dari hasil pembalakan liar dapat dikenai ketentuan yang terdapat pada Pasal 87 UU PPKH.

Menurut Undang-Undang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Perusakan hutan juga merupakan perusakan lingkungan hidup, yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH),

diartikan sebagai sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Akibat dari pembalakan liar sebagai salah satu kejahatan sangat besar kepada sendi kehidupan tidak bisa dianggap sepele begitu saja, karena itulah pembalakan liar dianggap sebagai kejahatan khusus, maka diperlukan penanganan yang khusus secara implementatif dan normatif.² Aparat penegak hukum harus paham dengan ketentuan khusus yang berlaku didalam kejahatan yang juga bersifat khusus, sehingga dalam melakukan tindakan dan mengambil keputusan aparat penegak hukum juga harus berpegang kepada norma dan ketentuan yang berlaku di dalam undang-undang.

Lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam penanganan kasus penebangan liar adalah pihak pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dinas Kehutanan serta Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Peran kedua pihak tersebut sangat penting dalam penanganan kasus pembalakan liar baik itu dalam upaya *preventif* atau *represif* dalam menangani tindak pidana, dalam penyelesaian kasus tersebut perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Polisi dan PPNS Dinas kehutanan juga harus memberantas sampai ke akar tindak pidana pembalakan liar, bukan hanya menangkap orang yang bertugas mengantar atau mengangkut kayu tetapi juga segala pihak yang terlibat baik itu penebang/buruh, pemodal/cukong, penyedia angkutan atau pengaman usaha

² Teguh Soedarsono, 2010, "Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illega Logging", *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No.1, hlm 66.

(seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan Birokrasi, Aparat Pemerintah, TNI, Polri).

Pada bulan Januari 2021 yang bertempat di Jorong Galagang Tengah Nagari Tapi Selo Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar telah ditemukan Seorang laki laki yang berinisial RS Sedang Melakukan Pengrusakan Hutan dengan Cara Menbang Kayu yang terdapat didalam Kawasan Hutan.

Adapun caranya Saudara Rio Susanto Melakukan Pengrusakan Hutan adalah dengan Cara Menebang Tanaman Kayu Jenis Modang yang terdapat didalam kawasan Hutan dengan menggunakan mesin sinsau dan kemudian kayu tersebut di Potong – Potong dengan berbagai Ukuran sesuai kebutuhan Konsumen yang kemudian kayu tersebut di tumpuk di Pinggir jalan tepi Hutan tersebut.

Setelah dilakukan Penyelidikan berdasarkan Informasi yang diperoleh dari masyarakat selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan Penyelidikan kelokasi yang diduga tempat dimana saudara RS Melakukan Pengrusakan Hutan dan ternyata memang benar bahwasanya saudara RS telah menyuruh orang yang bernama X untuk melakukan pengrusakan tersebut,

Selanjutnya Pihak Kepolisian Melakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti yang diduga hasil dari Pengrusakan Hutan tersebut dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saudara RS dan selanjutnya dari hasil pemeriksaan saudara RS ditetapkan sebagai tersangka karna berdasarkan bukti permulaan yang cukup berdasarkan Pasal 184 KUHAP saudara RS Ditetapkan sebagai tersangka.

Selanjutnya Pihak Kepolisian Melakukan Pemeriksaan terhadap Pihak Kehutanan guna untuk menentukan atau pengukuran Koordinat tempat penebangan tersebut apakah lokasi penebangan hutan tersebut apakah termasuk kawasan Hutan, dan ternyata benar kawasan tersebut merupakan hutan Lindung.

Selanjutnya terhadap Saudara RS diperiksa sebagai tersangka dan juga dilakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi dan selanjutnya berkas perkara dilimpahkan ke kejaksan negeri untuk diteliti oleh JPU dan setelah dinyatakan Lengkap berkas Perkaranya selanjutnya Pihak kepolisian Melimpahkan Perkara Tersebut Kepada JPU untuk selanjutnya dilakukan Penuntutan dan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Batusangkar,

Saat ini terhadap tersangka sudah di Vonis selama 2 Tahun 2 Bulan dan saat ini ditahan Di Rutan Kelas II A Batusangkar. Polres Tanah Datar dalam penegakkan hukum telah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pembalakan hutan tersebut. Namun kenyataannya, tindakan perusakan hutan masih terus berlangsung di wilayah hukum Polres Tanah Datar. Tindak pidana perusakan hutan ini digolongkan oleh reserse kriminal Polres Tanah Datar sebagai pidana khusus (Pidsus) karena diatur dengan Undang Undang yang Khusus seperti UU tentang kehutanan dan UU tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Masih terjadinya tindak pidana pembalakan liar atau *illegal logging* di Kabupaten Tanah Datar menjadi permasalahan bagi Reserse Kriminal Polres Tanah, karena untuk menanggulangi tindak pidana perusakan hutan ini, pihak Reserse Kriminal Polres Tanah telah melakukan berbagai upaya. Dalam

konteks penanggulangan kejahatan, maka segala bentuk penanggulangan kejahatan seperti upaya pencegahan dan upaya penindakan telah dilakukan. Upaya pencegahan dilakukan dengan melakukan sosialisasi Undang-Undang tentang Kehutanan dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam kaitannya dengan tindak pidana perusakan hutan.

Penanggulangan tindak pidana perusakan hutan oleh reserse kriminal Polres tanah datar juga dilakukan dengan cara penindakan oleh aparat berupa penangkapan, penahanan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa peranan dari Reserse kriminal Polres Tanah Datar dalam penanggulangan tindak pidana perusakan hutan belum maksimal.

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memberi judul penelitian, “**Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pembalakan Liar Di Kabupaten Tanah Datar**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Satuan Reskrim Polres Tanah Datar dalam menanggulangi Pembalakan Liar di wilayah hukum Polres Tanah Datar?
2. Apa hambatan Satuan Reskrim Polres Tanah Datar dalam menanggulangi pembalakan liar di wilayah hukum Polres Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini didasarkan untuk mengupayakan jawaban dari rumusan masalah. Maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Satuan Reskrim Polres Tanah Datar dalam berupaya menanggulangi pembalakan liar di wilayah Hukum Polres Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui hambatan Satuan Reskrim Polres Tanah Datar dalam menanggulangi pembalakan liar di wilayah hukum Polres Tanah Datar?

D. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Dilihat dari sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana penulis akan menggambarkan data dan informasi terhadap masalah yang akan diteliti. Penelitian menggunakan pendekatan *Socio-legal Research*, yang menekankan pada tinjauan teori-teori yang ada dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data pokok yang menjadi dasar dan berguna untuk menyelesaikan penelitian ini. Data penelitian yang diperoleh dari lapangan berupa dokumen dan hasil wawancara

dengan informan penelitian yaitu, 4 orang polisi di Satuan Reserse Polres Tanah Datar.

Adapun wawancara akan dilakukan terhadap informan sebagai berikut:

- 1) Kepala Satuan Reskrim Polres Tanah Datar, IPTU Syafri
- 2) Penyidik pada Reserse Kriminal Polres Tanah Datar, IPDA Ary Andre Jr
- 3) Petugas lapangan (Kring Reserse).
- 4) Personil pada bagian pencatatan dan Dokumentasi Satuan Reskrim Polres Tanah Datar tahun 2014

b. Data sekunder.

Data sekunder dari penelitian ini berguna untuk mendukung data primer, oleh sebab itu keberadaan data primer dianggap sebagai penunjang bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan adalah statistik kriminal tentang Pembalakan Hutan di Polres Tanah Datar 2014.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan di Kantor Satuan Reserse Kriminal (RESKRIM) Polres Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ini dilakukan secara tidak terstruktur dengan tidak menggunakan teknik dan pedoman wawancara yang direncanakan. Pertanyaan Utama yang akan diberikan pada

narasumber yang akan diwawancarai adalah pertanyaan dasar dalam penelitian ini seperti yang termuat dalam rumusan masalah penelitian.

b. Studi dokumen

Melakukan infentarisasi terhadap data-data hukum yang ditemukan di lapangan, seperti: Statistik tentang Kejahatan pembalakan hutan, beberapa Resume Penyidikan dalam Tindak Pidana pembalakan hutan.

Data tersebut kemudian dicatat dan dibuatkan daftar pengelompokan sesuai dengan perkembangan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dipergunakan untuk menyederhanakan data agar menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Pada tahap ini analisis data dilakukan setelah semua informasi dianggap cukup memadai oleh peneliti. Langkah yang dilakukan untuk menganalisis data yaitu melakukan penyederhanaan informasi yang diperoleh dengan memilah-milah informasi berdasarkan kategori yang telah disiapkan.

Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, konsep, maupun teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Setelah itu disajikan dalam bentuk uraian yang bermuara pada kesimpulan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan.